

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo

Jl. Achmad Nadjamuddin 96128 081340735322

<https://disdukcapil.gorontalo.go.id>



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA GORONTALO

Pemerintah Kota Gorontalo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Gorontalo

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan bagi komunitas terpencil

No. SK :

Persyaratan

1. mengisi Formulir Pendataan Komunitas Terpencil (FR-1.04)
2. mengisi Formulir Surat Pernyataan Pengakuan Kepala Suku/Adat (FR-1.06).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo

Jl. Achmad Nadjamuddin 96128 081340735322

<https://disdukcapil.gorontalo.go.id>



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA GORONTALO

Pemerintah Kota Gorontalo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa dokumen persyaratan sesuai permohonan;
2. Petugas verifikasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan kemudian memberikan nomor antrian bagi pemohon setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai;
3. Operator SIAK memanggil pemohon, memproses, kemudian mencetak dokumen kependudukan sesuai permohonan dengan mengikuti nomor antrian;
4. Petugas Pengesahan mendokumentasikan dokumen kependudukan yang telah selesai diterbitkan;
5. Pemohon menerima dokumen kependudukan sesuai permohonan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

selama kondisi sarana pendukung dan jaringan komunikasi data, dalam keadaan baik

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo

Jl. Achmad Nadjamuddin 96128 081340735322

<https://disdukcapil.gorontalo.go.id>



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA GORONTALO

Pemerintah Kota Gorontalo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Gorontalo

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tanda Komunitas (SKTK)

Pengaduan Layanan